



PUTUSAN

Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : YANDI SUPRIATNA Alias DEDI; |
| 2. Tempat lahir | : Karawang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 tahun/26 Oktober 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Krajan RT. 003 RW. 001 Desa Sukapura, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25 KUHAP) sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang pada

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG



tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal, 10 Maret 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 1 (satu) pada tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang Nomor: Reg: Perkara PDM-394/M.2.26/Eku.2/11/2023 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANDI SUPRIATNA Als DEDI** bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDI SUPRIATNA Alias DEDI** berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (Enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam bertulisan angka 9.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu bertulisan GUCCIKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan untuk menghindari trauma pada ANAK KORBAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 26 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yandi Supriatna Alias Dedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan denda sejumlah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kolor warna hitam bertulisan angka 9.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hijau.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu bertulisan GUCCI

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan untuk menghindari trauma pada ANAK KORBAN;

6. Menetapkan Terdakwa membayar uang perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4 Ban/Akta Pid.Sus/2024/PN Kwg Jo Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 1 April 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 April 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 26 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan tersebut didasarkan pada analisa hukum yang didukung atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan secara yuridis, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan Terdakwa yakni belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 26 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Mulyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dede Parjaman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum.

Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dede Parjaman, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 129/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)